

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Negara yang mengalami kemajuan harus didukung oleh perbankan. Banyak sektor terkait pada berbagai aktivitas keuangan seringkali membutuhkan dukungan operasional perbankan dan sebagian besar transaksi ekonomi di masyarakat selalu terhubung dengan bank. Perbankan terdapat aktivitas yang menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana berlebih. Dengan aktivitas pinjaman, kebutuhan masyarakat selalu difasilitasi oleh bank untuk melancarkan usahanya, melalui aktivitas penyimpanan dana, bank berupaya melakukan penawaran untuk masyarakat sebagai penjaminan keamanan dana dengan jasa lainnya yang didapatkan.¹

Sesuai UU Tahun 1998 No 10 menyatakan Bank ialah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali untuk masyarakat berbentuk kredit serta dalam bentuk lain bertujuan peningkatan taraf hidup masyarakat.²

Bank ialah lembaga keuangan sebagai tempat penyimpanan dana oleh perseorangan, BUMS, BUMN, serta berbagai lembaga pemerintahan. Dengan

¹Julius, Latumaerissa, 1999, *Mengenal Aspek-aspek Bank Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, h.1

²<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/bank-umum.aspx>

aktivitas seperti perkreditan dan jasa-jasa lainnya, kebutuhan pembiayaan bahkan sistem pembayaran terhadap seluruh sektor ekonomi mampu dilayani oleh perbankan.

Perkembangan perbankan di Indonesia diikuti oleh perkembangan pola pikir masyarakat mengenai sistem syariah dengan tidak mengandung bunga (riba). Bank saat ini dikategorikan bank konvensional dan bank syariah yang mempunyai produk bank hampir sama, namun ada perbedaan pada sistem operasionalnya.

Sistem perbankan syariah menganut pada prinsip-prinsip dalam islam. Sistem perbankan di ekonomi Islam berdasarkan konsep bagi hasil antara keuntungan dan kerugian. Secara umum menganut prinsip pihak yang ingin memperoleh hasil dari tabungan di bank, bersedia menanggung resiko. Pihak Bank menerapkan pembagian terhadap kerugian perusahaan apabila dikehendaki mendapatkan hasil dari modal yang didimpan di bank. Bank Syariah dalam operasionalnya tidak membebani bunga bahkan tidak membayar bunga untuk nasabah.

Berdasarkan dengan karakteristiknya, bank syariah merupakan institusi keuangan menganut prinsip syariah Islam. Bank syariah selalu mengajak dan mendorong masyarakat supaya tertarik melakukan investasi pada bermacam-macam produk. Bank syariah secara umum diartikan sebagai bank yang bersistem bagi hasil sebagai landasan utama terhadap operasional transaksi, diantaranya produk pembiayaan, pendanaan, atau produk lain. Produk bank syariah memiliki kemiripan

namun tidak sama dengan produk bank konvensional sebab terdapat pelarangan *masysir, gharar dan riba*.³

Regulasi tentang Bank syariah terdapat pada Undang-Undang Tahun 2008 No 21 mengenai perbankan syariah, sesuai dengan jenisnya bank syariah meliputi Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah dan. Undang-Undang telah menjelaskan definisi dari bank syariah dan perbankan syariah. Perbankan Syariah ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan unit usaha syariah dan bank syariah, diantaranya kelembagaan, kegiatan usaha, proses dan tata cara operasional usaha.

Sesuai dengan UU Tahun 2008 Nomor 21 mengenai perbankan syariah, bank umum syariah ketika mengumpulkan dana bisa berupaya dalam simpanan tabungan, giro atau bentuk lain sesuai dengan akad *mudharabah, wadi'ah* atau akad lainnya yang tidak dilarang. Pembiayaan perbankan syariah bisa dilakukan penyaluran pembiayaan sesuai dengan akad *istishna, salam, murabahah, Musyārahah, mudharabah*, atau akad lainnya berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas jasa yang bisa dilakukan bank umum syariah sesuai dengan undang-undang antara lain akad *ijarah, kafalah* dan *hiwalah*.

Bank syariah fungsinya seperti bank konvensional ialah lembaga intermediasi (*intermediaryinstitution*), artinya menghimpun dana dari masyarakat dan

³ Ascarya , 2006, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Press, h. 8

menyalurkan kembali untuk masyarakat berbentuk pembiayaan. Pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan dalam mendorong investasi yang sudah ditentukan.⁴

M. Syafi'I Antonio menyatakan pembiayaan sebagai tugas pokok bank yakni memberi fasilitas dana dalam pemenuhan kebutuhan pihak *deficit unit*.⁵

Sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1998 Nomor 10 mengenai Perbankan bahwa Pembiayaan menganut prinsip syariah ialah ketersediaan tagihan atau uang sesuai dengan kesepakatan dari bank dengan pihak lainnya, selanjutnya muncul kewajiban untuk mengembalikan tagihan atau uang dari pihak yang dibiayai sesudah jangka waktu yang telah ditentukan bagi hasil.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Pasal 1 poin ke 25 Tahun 2008 Nomor 21 mengenai perbankan syariah menerangkan:

Pembiayaan merupakan penyediaan tagihan atau dana yang disamakan dengan:

1. Transaksi sewa berbentuk *ijarah* (sewa beli) dan *ijarah muntahiya bittamlik*
2. Transaksi bagi hasil berbentuk *Musyārahah* dan *mudharabah*
3. Transaksi sewa jasa berbentuk *ijarah* pada transaksi multijasa
4. Transaksi jual beli berbentuk piutang *istishna*, *salam* dan *murabahah*
5. Transaksi pinjam meminjam berbentuk piutang *qardh*

⁴ Muhamad, 2005, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN h.17

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, h. 160

Sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS serta pihak lainnya, bahwa pihak penerima pembiayaan wajib melakukan pengembalian dana dengan bagi hasil sesudah jangka waktu yang ditetapkan, imbalan *ujrah* atau tanpa imbalan.

Terkait pembiayaan bank Syariah, bagian marketing ketika menilai pemohon seharusnya melihat kondisi menyeluruh terhadap penerima pembiayaan, dengan demikian dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah.

Perbankan syariah terdapat prinsip menilai dan mengevaluasi yang dinamakan 5C + 1S, yakni :⁶

1. *Character.*

Bertujuan sebagai perkiraan penerima (nasabah) pembiayaan mampu menunaikan kewajibannya, dapat dinilai dari karakter calon penerima.

2. *Capacity.*

Kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran angsuran yang di nilai secara subyektif di sebut capacity. Cara mengukur Kemampuan dilihat dari portofolio (history) prestasi penerima pembiayaan pada waktu lampau yang didukung melalui pengamatan usaha penerima diantaranya karyawan, toko, fasilitas, metode aktivitas pabrik.

3. *Capital.*

Menilai kemampuan modal dari calon penerima pembiayaan melalui pengukuran posisi perusahaan secara menyeluruh terhadap rasio finansial dan rasio modal.

⁶BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, h. 5

4. *Collateral.*

Kepemilikan jaminan dari calon penerima pembiayaan disebut collateral. Tujuan dari Penilaian Collateral supaya lebih yakin terhadap resiko gagal bayar, sehingga jaminan calon nasabah bisa digunakan untuk pengganti dari kewajiban.

5. *Condition.*

Kondisi eksternal mempunyai peran penting pada operasional usaha calon penerima pembiayaan. Maka dari itu Bank syariah seharusnya mengetahui secara spesifik kondisi ekonomi masyarakat karena terkait antara jenis usaha dari calon penerima.

6. *Syariah.*

Fungsi penilaian bertujuan memastikan usaha yang menerima pembiayaan merupakan usaha yang tidak melanggar syariah.

Saat bank syariah membiayai nasabah, bank tidak bisa langsung memberikan dana secara cuma-cuma, namun harus ada investigasi dan tingkat kepercayaan terhadap nasabah supaya meminimalkan resiko pembiayaan atau dinamakan dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah yaitu penyaluran dana dari lembaga pembiayaan namun pembayaran oleh nasabah pelaksanaannya terhambat, pembiayaan dari debitur tidak memenuhi ketentuan persyaratan, bahkan pembiayaan tidak sesuai dengan jadwal ketika mengangsur. Dengan demikian ada dampak negatif terhadap antar pihak (kreditur dan debitur).

Pembiayaan bermasalah merupakan resiko aktivitas pembiayaan. Adiwarman A. Karim mengemukakan resiko pembiayaan sebagai resiko karena *counterparty* dalam pemenuhan kewajiban. Di bank syariah, resiko pembiayaan meliputi resiko yang berkaitan dengan pembiayaan korporasi dan resiko produk.⁷

Resiko yang pasti dialami setiap Bank yaitu pembiayaan bermasalah sebab resiko ini berkaitan resiko kredit. Resiko kredit menurut Robert Tampubolon ialah eksposur disebabkan pihak lawan (*counterparty*) gagal terhadap kewajibannya. Resiko tersebut bisa berasal dari bermacam kegiatan operasional bank antara lain penyaluran pembiayaan, aktivitas jasa pembiayaan perdagangan dan aktivitas investasi yang di catat di buku bank. Selain itu kinerja debitur yang buruk juga menyebabkan resiko pembiayaan.

Buruknya kinerja debitur yaitu debitur yang tidak mampu dan tidak mau dalam pemenuhan perjanjian kredit yang menjadi kesepakatan bersama. Perhatian bank tidak hanya nilai pasar dan kondisi keuangan jaminan kredit termasuk *collateral* namun karakteristik debitur juga harus diperhatikan.⁸

Apabila pembiayaan bermasalah terjadi, Bank syariah berupaya melakukan penanganan dengan menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan bermasalah, tujuannya adalah dana yang tersalurkan bisa diterima dengan utuh. Namun dilihat dari sumber dana bank syariah merupakan dana masyarakat, sehingga bank syariah

⁷Adiwarman A. 2010. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, h. 260.

⁸Robert Tampubolon, 2004, *Risk Management: Pendekataan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, Jakarta: PT Elex Media Komputtindo, h. 24.

ketika menyalurkan pembiayaan wajib melalui prosedur yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS serta kepentingan nasabah lainnya yang sudah mempercayakan dananya. Resiko yang pasti dialami semua Bank yaitu pembiayaan bermasalah.

Salah satu Lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Umum pertama di Indonesia yang operasionalnya mengimplementasikan prinsip syariah Islam. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kelompokkan menjadi :

1. Produk Pendanaan
2. Produk Pembiayaan
3. Produk Layanan

Salah satu terobosan baru dari Bank Muamalat dalam hal pembiayaan adalah produk dengan akad *Musyārahah Mutanāqīshah*. *Musyārahah Mutanāqīshah* merupakan suatu produk yang menawarkan kepada nasabah solusi untuk memiliki asset dalam hal ini properti seperti rumah, ruko, rukan, dll. Hadirnya transaksi *Musyārahah Mutanāqīshah* sangat banyak manfaatnya untuk nasabah yang ingin memiliki properti dengan modal yang terbatas, karena dalam hal ini nasabah dan Bank Muamalat bertindak sebagai mitra untuk pengadaan sebuah asset properti yang nantinya disewa oleh nasabah dan asset tersebut dibeli secara bertahap oleh nasabah. Hal ini sangat membantu nasabah dalam kemudahan untuk membeli rumah yang tentunya dengan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut sifat KPR yang termasuk jenis kredit konsumsi, yakni kredit jangka panjang atau pendek yang diperuntukan bagi debitor dalam pembiayaan konsumsi

atau barang-barang kebutuhan melalui skala kebutuhan rumah tangga dengan sistem pelunasan berasal dari pendapatan bulanan nasabah. KPR sebagai perwujudan peranan bank selaku intermediary, dan peranan tersebut bukan hanya terdapat di bank konvensional, namun ada juga bank syariah, yakni memanfaatkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut untuk masyarakat. Perbedaan yang mendasar, bank syariah tidak menerapkan sistem bunga (*interest free*), namun atas dasar prinsip syariah, yakni prinsip dengan sistem kerugian dan keuntungan (*loss and profit sharing principle*). Salah satunya ialah *Musyārahah Mutanaqisah*.⁹

Dana yang berasal dari masyarakat dan disalurkan kembali ke masyarakat. Perbedaannya, dalam kegiatan usahanya bank syariah tidak menerapkan bunga (*interest free*), namun atas dasar prinsip syariah, yakni prinsip pembiayaan untung dan rugi (PLS principle atau *profit and loss sharing principle*). Seperti *Musyārahah Mutanaqisah*, melalui fatwa dari DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/ Tahun 2008 mengenai *Musyārahah Mutanaqisah* untuk aturan eksklusif dan khusus sudah cukup untuk mendukung produk tersebut. Fatwa tersebut juga sudah didukung Undang-Undang Pasal 26 Tahun 2008 No 21 mengenai kedudukan hukum fatwa yang sudah diterbitkan MUI.

Musyārahah Mutanāqīshah (MMQ) ialah Produk pembiayaan perbankan syariah menganut prinsip *syirkah 'inan*, adapun porsi (*hishshah*) modal salah satu *syarik* (Bank) berkurang dikarenakan pengalihan komersial atau pembelian secara

⁹ Al Maal 2019. *Telaah Kritis Akad Musyārahah Mutanaqisah* Journal of Islamic Economic and Banking Vol 1 No.1 h.81

bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada *syarik* lainnya (Nasabah). MMQ sudah diaplikasikan oleh Unit Usaha Syariah dan beberapa Bank Umum Syariah untuk menyalurkan pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil untuk masyarakat supaya mendapat hak milik pada suatu aset di akhir perjanjian. Nasabah dan ketika memindahkan hak milik aset sepenuhnya kepada Nasabah melalui cara ambil alih porsi modal (*hishshah*) dari Bank oleh Nasabah dengan sistem mengangsur dalam jangka waktu tertentu atas dasar kesepakatan bersama. Melalui ambil alih porsi modal (*hishshah*), modal Bank terhadap aset bersama mengalami penurunan sepanjang waktu hingga habis, dengan demikian di akhir periode akad, nasabah memiliki aset tersebut. Akad kemitraan atau kerjasama merupakan cabang dari *syirkah inan* dinamakan dengan *Musyārahah Mutanāqīshah* (*diminishing musharakah*). Bank membiayai aset bersama Nasabah melalui akad MMQ diantaranya rumah susun, rumah tinggal, , rumah kantor, rumah kantor toko, kondominium, apartemen, dan kendaraan bermotor. Akad tersebut termasuk akad sistem baru diantara akad lainnya dalam pembiayaan kepemilikan rumah, yang sebelumnya dikeluarkan produk dengan akad *Murabahah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*¹⁰.

Dalam akad *Musyārahah Mutanāqīshah* di Bank Muamalat terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung. Masing-masing pihak (*syarik*) terikat untuk saling

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah (Indonesia, Pebankan Syariah) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah.aspx> (25 Maret 2020)

memenuhi kesepakatan-kesepakatan yang telah ditetapkan. Namun, walaupun akad telah disepakati, ada beberapa masalah yang membuat Bank Muamalat mengalami kendala perekonomian. Baik itu masalah datangnya dari Bank Muamalat atau dari pihak nasabah sendiri yang akhirnya timbul pembiayaan bermasalah.

Seperti halnya kasus yang dialami oleh Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, dalam kegiatan operasionalnya pada sector pembiayaan tentu saja ada beberapa pembiayaan yang bermasalah. Bisa diketahui dari *trend* peningkatan *Non Performing Financing* pada Bank Muamalat cabang Banjarmasin melalui data di bawah ini¹¹ :

TABEL 1 RASIO PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF)

No	Tahun	Pembiayaan	NPF	NPF
		(dalam Triliun)	(dalam Miliar)	(%)
1	2017	Rp 44.755	Rp 1.140	2,56
2	2018	Rp 50.460	Rp 2.174	4,33
3	2019	Rp 49.133	Rp 3.370	6.85

Jika dilihat dari table diatas, persentase pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Muamalat mengalami peningkatan yaitu 4.33% (2017) dan meningkat lagi 6.85% (2018), ini menunjukkan kualitas Bank Muamalat tidak sehat dan masuk di peringkat komposit 5 (PK-5), dengan demikian kondisi Bank tersebut tidak sehat berdampak pada penilaian tidak mampu menyelesaikan pengaruh negatif signifikan dari perubahan

¹¹ Wawancara dengan karyawan bagian Remedial Bank Muamalat Cabang Banjarmasin

kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Kemudian dari peraturan Bank Indonesia, rasio NPL total kredit hanya diperbolehkan maksimal 5%. Berdasarkan kondisi Bank Muamalat saat ini, sangat diperlukan penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) dengan tepat.

Di Bank Muamalat terdapat Divisi yang melakukan penagihan angsuran pembiayaan nasabah bermasalah, yaitu tim remedial. Hal pertama yang dilakukan tim ini untuk menagih nasabah yang menunggak adalah menghubungi nasabah lewat telpon. Apabila nasabah tidak bisa dihubungi atau nasabah tetap tidak membayar angsuran setelah di telpon, maka dilakukan kunjungan kerumah nasabah ataupun ketempat kerja.

Tim remedial ini melakukan pendekatan kepada nasabah untuk mengetahui alasan nasabah sampai tidak membayar angsurannya. Apabila nasabah tersebut *cooperatif* dan berdasarkan analisa dari tim remedial nasabah tersebut masih mau melakukan pembayaran angsuran maka dilakukan restrukturisasi tetapi apabila nasabah sudah tidak punya itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran maka dilakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara litigasi.

Berdasarkan wawancara dengan Tim remedial, ada lima kolektibilitas pembiayaan yang jadi ukuran Bank, yaitu :

1. Kualitas 1 (satu) status Lancar, ini berarti nasabah selalu bayar angsuran tepat waktu alias pembiayaan lancar.
2. Kualitas 2 (Dua) status Dalam Perhatian Khusus (DPK), ini berarti nasabah menunggak pembayaran angsuran dari 1 (satu) – 90 (sembilan puluh) hari.

3. Kualitas 3 (Tiga) status Kredit Kurang Lancar, ini berarti nasabah menunggak pembayaran angsuran dari 91 (Sembilan puluh satu) – 120 (seratus dua puluh) hari.
4. Kualitas 4 (Empat) status Diragukan, ini berarti nasabah menunggak pembayaran angsuran dari 121 (seratus Dua Puluh Satu) -180 (seratus Delapan Puluh) hari.
5. Kualitas 5 status Macet, ini berarti nasabah menunggak pembayaran angsuran atau utang lebih dari 180 hari.

Contoh kasus yang dialami oleh Bank Muamalat cabang Banjarmasin. Nasabah mengajukan pembiayaan kepemilikan Rumah dengan akad *Musyaraqah Mutanaqishah*. Adapun gambaran nasabah yang mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nasabah berusia 35 Tahun
2. Berjenis kelamin laki-laki
3. Seorang pegawai negeri sipil
4. Bank checking nasabah tersebut lancar
5. Penghasilan nasabah di atas Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibuktikan dengan slip gaji dan rekening koran gaji 3 (tiga) bulan terakhir.
6. Kepesertaan syirkah nasabah diawal sebesar 10%
7. Harga rumah sebesar yang akan dibeli senilai Rp 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
8. Rumah berlokasi di tempat strategis yaitu Jl. Pramuka Banjarmasin.

Setelah nasabah melengkapi dokumen pengajuan pembiayaan yaitu berupa :

1. Copy Ktp suami istri
2. Copy Npwp
3. Copy Kartu keluarga
4. Copy buku nikah
5. Surat keterangan lama bekerja dari instansi/perusahaan
6. Slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir
7. Rekening koran gaji 3 (tiga) bulan terakhir
8. Surat pajak tahunan tahun terakhir
9. Surat penawaran rumah dari Developer

Bagian marketing melakukan proses pembiayaan yaitu berupa permohonan persetujuan pembiayaan berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dilengkapi oleh nasabah. Dokumen-dokumen tersebut dianalisa oleh analis. Analis akan melakukan verifikasi dengan cara kunjungan ke tempat kerja dan tempat tinggal nasabah. Analis juga akan melakukan wawancara langsung kepada nasabah. Jika berdasarkan hasil Analisa analis nasabah tersebut memenuhi kriteria untuk bisa diberikan pembiayaan kepemilikan rumah, maka analis akan merekomendasikan nasabah tersebut untuk bisa diberikan pembiayaan kepada pemutus pembiayaan. Jika pemutus pembiayaan menyetujui rekomendasi dari analis maka dilakukanlah proses *disburse* atas pembiayaan nasabah tersebut.

Sebelum proses *disburse* dilakukan akad antara nasabah dengan Bank Muamalat Cabang Banjarmasin. Marketing dan tim legal akan menyiapkan dokumen-dokumen

akad dan melakukan penjadwalan akad dengan pihak Notaris dan nasabah. Setelah dilakukan akad, selanjutnya adalah *disburse*.

Setelah disburse tersebut, maka nasabah telah menjadi nasabah pembiayaan di Bank Muamalat cabang Banjarmasin. Adapun gambaran dari pembiayaan nasabah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu pembiayaan selama 15 (lima belas tahun)
2. Angsuran perbulan sebesar Rp 4.313.827 (Empat Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)
3. Pembayaran angsuran maksimal tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

Nasabah membayar rutin setiap bulan angsurannya. Setelah berjalan 2 (dua) tahun 5 (bulan) nasabah tidak melakukan transfer atau setor tunai ke rekening nasabah untuk pembayaran angsuran.

Karena tidak ada pembayaran angsuran dari nasabah. Marketing dan Tim Remedial Bank Muamalat cabang Banjarmasin menghubungi nasabah dan melakukan kunjungan kepada nasabah. Tetapi No telpon nasabah sudah tidak aktif dan saat kunjungan ke rumah nasabah, rumah tersebut sudah kosong.

Tim remedial mencari berbagai informasi kepada tetangga nasabah, tempat kerja, keluarga yang tidak serumah dan pihak lainnya, untuk mengetahui keberadaan nasabah tersebut. Tim remedial mendapatkan informasi bahwa nasabah pindah ke Sumatera dan sudah tidak tinggal di Banjarmasin lagi. Sampai saat ini nasabah tidak bisa dihubungi dan berstatus kolektibilitas 5 (Lima) di Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

Sesuai kepentingan di atas sehingga diperlukan analisis dari penelitian tentang Praktik dan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyārahah Mutanāqīshah* di Bank Muamalat Indonesia serta kesesuaiannya dengan UU No. 21 mengenai perbankan syariah dan keputusan DSN Nomor 01/DSN-MUI/X Tahun 2013 mengenai Pedoman Implementasi *Musyārahah Mutanāqīshah* dalam Produk Pembiayaan untuk menjaga kemurnian syariah dalam bertransaksi di Bank Muamalat&khususnya dengan akad *Musyārahah Mutanāqīshah* yang terbilang akad baru. Selanjutnya, akad MMQ mendudukan Bank dan nasabah sebagai mitra dengan posisi yang setara. Pada praktinya implementasi MMQ terhambat oleh aspek hukum yang belum terintegrasikan. Diharapkan dengan penelitian ini semua pihak yang berkepentingan dan terkait dengannya bisa memanfaatkan hasil secara maksimal. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul: **"PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM AKAD MUSYĀRAKAH MUTANĀQIŞAH PADA BANK MUAMALAT "**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai paparan di atas diperoleh gambaran tentang dimensi berbagai permasalahan. Akan tetapi perlu disadari, dengan waktu yang terbatas, biaya, dan kemampuan, diperlukan sebuah batasan masalah yang fokus dan jelas yaitu:

1. Bagaimana analisis yuridis pada akad *Musyārahah Mutanāqīshah* di Bank Muamalat Indonesia ?
2. Apakah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyārahah*

Mutanāqīshah Bank Muamalat telah sesuai dengan analisis yuridis ?

C. Tujuan Penelitian

Dari paparan yang sudah dikemukakan, sehingga tujuan penelitian ini ialah menyelesaikan tugas sebagai insan akademik, kemudian dengan pembahasan kajian permasalahan ini, penelitian ini juga memiliki tujuan yakni :

1. Mengetahui analisis yuridis pada akad *Musyārakah Mutanāqīshah* di Bank Muamalat Indonesia.
2. Mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyārakah Mutanāqīshah* telah sesuai dengan analisis yuridis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya :

1. Secara Teoritis

Diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang Hukum Ekonomi Syariah, sebagai bahan kajian, bacaan, dan sumber referensi bagi mahasiswa atau penelitian selanjutnya. Khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penelitian tentang pembiayaan bermasalah pada akad *Musyārakah Mutanāqīshah*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Bank Muamalat Indonesia

Diharapkan penelitan ini bermanfaat untuk *stake holder* di Bank

Muamalat Indonesia, baik sebagai bacaan ataupun masukan dalam hal penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *Musyārahah Mutanāqīshah*.

b. Bagi Peneliti

Sebagai tugas akhir perkuliahan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin untuk memperoleh gelar magister, dan semoga saja penelitian yang ini bisa sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Bagi Otoritas Jasa Keuangan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi tentang praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah, dengan harapan Otoritas Jasa Keuangan bisa membantu mengurangi pembiayaan bermasalah tersebut.

E. Definisi Istilah

Supaya tidak salah untuk menafsirkan dan supaya mudah membahas, sehingga peneliti memerlukan dalam pengolahan istilah atau kata yang ada pada judul penelitian, yakni:

1. Pembiayaan ialah penyediaan tagihan atau uang yang bisa disamakan terhadap kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lainnya, adapun pihak yang menerima pembiayaan wajib mengembalikan pembiayaan sesudah jangka waktu yang ditentukan dengan imbalan.¹²
2. *Musyārahah Mutanāqīshah* ialah *Syirkah* atau *Musyārahah* dengan kepemilikan

¹² Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:LPFE,2004), h. 127

modal atau barang (asset) salah satu pihak (*syarik*) berkurang karena pembelian secara bertahap oleh pihak lain.¹³

3. Pembiayaan bermasalah ialah penyaluran dana dari lembaga pembiayaan seperti bank syariah dengan implementasi pembayaran dari nasabah terjadi pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi syarat yang dijanjikan serta pembiayaan tidak tepat waktu dalam mengangsur. Sehingga berdampak buruk untuk dua pihak (kreditur dan debitur).¹⁴
4. Analisis yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini ialah UU No.21 mengenai perbankan syariah dan fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/X Tahun 2013 mengenai pedoman pelaksanaan *Musyārakah Mutanaqisah* terhadap produk pembiayaan.
5. Bank Muamalat : Salah Satu lembaga Keuangan Syariah penyedia pembiayaan. Dalam tesis ini dimaksudkan untuk Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam perkembangannya sekarang ini disektor perekonomian Indonesia ada peningkatan dan pertumbuhan lembaga-lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan kepada prinsip syariah, munculnya lembaga-lembaga perbankan yang memiliki ciri syariah ini tentunya akan membuka kemungkinan terjadinya

¹³Adiwarman A. 2010. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih & Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, h. 260

¹⁴Fatwa DSN MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI Tanggal 14 November 2008 mengenai *Musyārakah Mutanāqīshah*

perselisihan antara pihak bank dengan nasabah. Salah satu penyebab timbulnya perselisihan tersebut adalah karena terjadinya pembiayaan bermasalah. Persoalan mengenai pembiayaan bermasalah sudah mulai banyak menelaah dengan adanya beberapa karya ilmiah yang saya jadikan tinjauan pustaka sebagai dasar pembahasan.

Sesuai pengkajian penelitian - penelitian terdahulu yang terkait pembiayaan, sudah diketahui dari penelitian terdahulu bahwa ada kesamaan dalam penelaahan mengenai pembiayaan bermasalah, akan tetapi substansi yang berbeda ditemukan pada permasalahan di penelitian ini. Dari penelitian terdahulu oleh H. M. Arsyad al-Makki yang berjudul “Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan bermasalah oleh *Account Officer*” (studi di PT. BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo)”, tesis tersebut mengemukakan masalah tentang bagaimana pembinaan dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah dijalankan dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam tesis ini penulis mengemukakan masalah tentang Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyārahah Mutanāqīshah* dan Kesesuaian prakteknya pada akad *Musyārahah Mutanāqīshah* di Bank Muamalat ditinjau atas dasar UU No. 21 mengenai Perbankan Syariah dan Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/X Tahun 2013 mengenai Pedoman Implementasi *Musyārahah Mutanāqīshah* dalam Produk Pembiayaan. Penelitian terdahulu kedua atas nama Ahmadi pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Analisis penyelesaian pembiayaan *Musyārahah Mutanāqīshah* bermasalah Bank BNI Syariah sesuai keputusan Nomor 01/DSN-MUI/X Tahun 2013. Tesis ini mengemukakan masalah tentang Penyelesaian

pembiayaan bermasalah pada akad *Musyārahah Mutanāqishah* dan Kesesuaian praktek dan Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Musyārahah Mutanāqishah* di Bank BNI Syariah dari DSN Nomor 01/DSN-MUI/X Tahun 2013.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I meliputi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II meliputi kerangka teoritis yang memuat sub bahasan, yaitu: Pengertian akad, Pengertian *Musyārahah Mutanāqishah*, Landasan Hukum Fiqih *Musyārahah Mutanāqishah*, pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, rukun dan syarat pembiayaan, proses pembiayaan dengan akad *Musyārahah Mutanāqishah*, pembiayaan bermasalah akad *Musyārahah Mutanāqishah*, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah *Musyārahah Mutanāqishah* pada Bank Muamalat serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada *Musyārahah Mutanāqishah* atas dasar UU Tahun 2008 No. 21 mengenai perbankan syariah dan Fatwa DSN.

BAB III meliputi metode penelitian yang terbagi masing-masing sub bab diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV meliputi profil PT Bank Muamalat Cabang Banjarmasin, hasil penelitian,

dan pembahasan.

BAB V meliputi bagian penutup yang berisi simpulan dan saran-saran.